

BAB II
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*, kadang-kadang juga memakai istilah *strafbaar feit*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan bahwa, “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.³²

Secara umum tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

³² Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.7.

Van Hamel (Zainal Abidin 2007 : 225) menguraikan tindak pidana (*strafbaar feit*) itu sebagai :

“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuldte wijten*)”.

Simons (dalam Leden Marpaung) memberikan defenisi lebih lanjut mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* sebagai berikut:³³

“Delik adalah suatu tindakan melanggar hokum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum”.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :³⁴

a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :

1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat.

Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang

³³ Leden Marpaung, *op.cit.*, hlm.8.

³⁴ Tongat. 2002. Hukum Pidana Materiil. Malang : UMM Press.hlm.3-5

dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana.

Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

- 2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.
- 3) Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.

- b. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (dader) yang berupa:

- 1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
- 2) Kesalahan (*schuld*)

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

- 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
- 2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah sebagai berikut :³⁵

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.93.

- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah sebagai berikut :³⁶

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Beberapa negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara

³⁶ *Ibid.*

Inggris, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun.³⁷

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.³⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini adalah sebagai berikut :

a. Pasal 1 *Convention on the Right of The Child*

Anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

³⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refki Aditama, Bandung, 2009, hlm. 34-35.

³⁸ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010, hlm.11.

b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

d. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari *Convention on the Right of the Child*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.

e. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Dari beberapa pengertian yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa, seseorang dikatakan sebagai anak di bawah umur apabila belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin.

2. Hak-Hak Anak

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.³⁹

Batasan pengertian hak anak yang digunakan adalah pengertian hak anak menurut Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa,

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, setiap anak mempunyai hak-hak sebagai berikut :

³⁹ PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan sebagaimana bunyi Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua sebagaimana bunyi Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak
- e. Berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sesuai bunyi Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

h. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak.

- 1) Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan sebagaimana bunyi Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- 2) Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri sebagaimana bunyi Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- 3) Anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana bunyi Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Anak.
- 4) Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a) Diskriminasi;
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) Penelantaran;
 - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) Ketidakadilan; dan

f) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).

i. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- 5) Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).

j. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi sesuai bunyi Pasal 16 ayat

(1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

k. Berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum sesuai bunyi Pasal 16 ayat (2).

l. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17).

- m. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan sesuai bunyi Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.
- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya sesuai bunyi Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan

anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁴⁰

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut :⁴¹

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum public dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut :⁴²

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan

⁴⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, 1989, Jakarta, hlm.19. Dikutip dari Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Dua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.33.

⁴¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Dua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.33.

⁴² *Ibid.*

jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Sedangkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.⁴³ Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴⁴

Sedangkan, tujuan Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang ini, yang berbunyi sebagai berikut :

⁴³ Konvensi, *Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak*. Volume II No.2. Medan : Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), 1998, hlm.3. Dikutip dari Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Dua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.34.

⁴⁴ Arif Gosita. *Op.cit.*, hlm.52. Dikutip dari Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Dua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.34.

“Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

2. Hak Anak Sebagai Korban

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut menurut Arief Gosita antara lain sebagai berikut :⁴⁵

a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal yaitu :

- 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
- 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
- 3) Mendapat kembali hak miliknya.
- 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.

⁴⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm.58.

- 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
- 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
- 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

b. Kewajiban-kewajiban korban adalah :

- 1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
- 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- 4) Ikut serta membina pembuat korban.
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- 6) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- 7) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).

- 8) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Dalam konteks anak yang telah menjadi korban tindak pidana maka usaha yang dilakukan menurut pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya.
- b. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar.
- c. Upaya memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya adri ancaman pihak-

pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan dengan efisien.

- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan agar pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan proses perkaranya.

4. Hukum Perlindungan Anak

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak dapat berupa : hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan peraturan lain yang menyangkut anak. Bismar Siregar mengatakan bahwa :

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.⁴⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan

⁴⁶ Bismar Siregar dkk., *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.22. Dikutip dari Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Dua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.44.

hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴⁷

Arif Gosita memberikan beberapa rumusan tentang hukum perlindungan anak sebagai berikut :⁴⁸

- 1) Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, hukum perlindungan anak itu beraspek mental, fisik, dan sosial (hukum).
- 2) Hukum perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
- 3) Hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti : lembaga-lembaga sosial, nilai-nilai sosial, norma (hukum, status, peran dan sebagainya).
- 4) Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum;

⁴⁷ Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.155.

⁴⁸ Era Hukum, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* No.4/Th V/April 1999, Universitas Tarumanegara, Jakarta, hlm.274-275. Dikutip dari Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Dua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.44.

- 5) Hukum perlindungan anak itu tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak.
- 6) Hukum perlindungan anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Selanjutnya, Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis dan tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴⁹ Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan pada hak-hak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁵⁰

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa, perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam

⁴⁹ Arif Gosita., *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm.53. Dikutip dari Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Dua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.43.

⁵⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.15. Dikutip dari Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Dua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.43.

lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.⁵¹

D. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Perdagangan Orang

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan di dunia yang banyak sekali di alami oleh banyak Negara, tak terkecuali Indonesia. Tindak pidana perdagangan orang ini dapat dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Dalam Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 perdagangan orang didefinisikan sebagai :

“Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.156.

bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi”.⁵²

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mendefinisikan perdagangan orang adalah : “rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.”⁵³

Sedangkan Perdagangan Orang (*trafficking*) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPPO) adalah :

⁵² Pasal 3 Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak, ditandatangani pada bulan Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia.

⁵³ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta, 2005), hal.2.

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Menurut Pasal 1 huruf 7 UUTPPO, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.

2. Unsur-Unsur Perdagangan Orang

Agar dapat dimasukkan sebagai tindak pidana perdagangan orang, maka masing-masing unsur tersebut harus ada atau harus terpenuhi. Kegiatan harus dicapai dengan sebuah sarana, dan keduanya harus bertujuan untuk mencapai maksud eksploitatif. Jika salah satu dari ketiga unsur ini tidak ada, maka syarat-syarat yang diperlukan untuk sebuah tindak pidana trafiking manusia sebagaimana ditentukan oleh UUTPPO belum terpenuhi.

Berdasarkan rumusan pasal 546 rancangan KUHP dikategorikan kedalam modus perdagangan manusia adalah : Pertama, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang. Kedua, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang. Ketiga, untuk tujuan mengeksploitasi, atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo mengenai unsur-unsur dari perdagangan orang yang membagi menjadi 3 (tiga) unsur yakni :⁵⁴

- a. Perbuatan : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
- b. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban : ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
- c. Tujuan : eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh.

⁵⁴ Hakristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sentra HAM Universitas Indonesia, 2003.

Dari ketiga unsur tersebut, yang perlu diperhatikan adalah unsur tujuan, karena kendati korban anak-anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarannya, tetapi tujuannya tetap harus untuk eksploitasi.

Merujuk bunyi pasal Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPPO) dalam memberikan definisi tentang perdagangan orang, dapat disampaikan bahwa unsur-unsur perdagangan orang adalah sebagai berikut :

- a. Unsur PROSES yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- b. Unsur CARA yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- c. Unsur TUJUAN yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO).

Penjelasan unsur-unsur trafiking yang dimaksud adalah apakah ada proses (pergerakan) seseorang menjadi korban dari tindak perdagangan orang melalui direkrut, ditransportasi, dipindahkan, ditampung, atau diterimakan ditujuan. Kemudian unsur cara apakah seseorang tersebut mengalami tindakan

diancam, dipaksa dengan cara lain, diculik, menjadi korban pemalsuan, ditipu atau menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan, dilihat dari unsur tujuan, dimaksudkan apakah korban tereksplorasi seperti dalam bidang pelacuran, bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, praktek-praktek lain dari perbudakan. Jika memenuhi semua unsur tersebut maka seseorang dipastikan menjadi korban perdagangan orang.

Dengan demikian, inti dari *trafficking* anak adalah adanya unsur eksploitasi dan pengambilan keuntungan secara sepihak. Eksploitasi disini diartikan sebagai tindakan penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seorang oleh pihak lain yang dilakukan sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar pada sebagian pihak.

3. Bentuk Perdagangan Orang

Terdapat beberapa bentuk tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang menurut Agus Hamim dan Agustinanto tersebut, yaitu sebagai berikut :⁵⁵

⁵⁵ Agus Hamim dan Agustinanto. 2008. *Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan; Sulistyowati Irianti (ed). Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor, 2008, hlm.40.

a. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks

Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan.

b. Pembantu Rumah Tangga (PRT)

PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, pengekangan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya.

Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

c. Kerja Migran

Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.

d. Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya

Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.

e. Pengantin Pesanan

Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.

f. Buruh/Pekerja Anak

Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah diperdagangkan ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.

g. Penjualan Bayi

Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.

Sedangkan menurut Farhan menyebutkan bahwa bentuk-bentuk perdagangan orang yaitu :⁵⁶

a. Pekerja Migran

Pekerja Migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja Migran dibagi menjadi 2 (dua) tipe yaitu :

1) Pekerja Migran Internal (dalam negeri)

Adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Indonesia, karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (*rural-to urban migration*), maka pekerja migran internal seringkali diidentikkan dengan “orang desa yang bekerja di kota”.

2) Pekerja Migran Internasional (luar negeri)

Adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Negara Indonesia, pengertian akan pekerja migrant internasional menunjuk pada Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang di kenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

⁵⁶ Farhana, *Aspek Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), halaman 32-49.

b. Pekerja Anak

Pekerjaan terburuk untuk anak menurut UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, antara lain dalam bentuk berikut :

- 1) Anak-anak yang dilacurkan.
- 2) Anak-anak yang dipertambangan.
- 3) Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.
- 4) Anak-anak yang bekerja di sector konstruksi.
- 5) Anak-anak yang bekerja di jermal.
- 6) Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah.
- 7) Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.
- 8) Anak-anak yang bekerja di jalan.
- 9) Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- 10) Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga.
- 11) Anak-anak yang bekerja di perkebunan.
- 12) Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu.
- 13) Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

c. Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pengangkatan Anak)

Prosedur pengangkatan anak memang dilakukan secara ketat untuk melindungi hak-hak anak yang diangkat dan mencegah berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak. Sering terjadi pengangkatan anak menjadi masalah hukum seperti Kasus Tristan Dowse, korban perdagangan anak melalui pengangkatan anak. Tristan yang nama aslinya Erwin merupakan salah satu contoh pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kasus penjualan bayi-bayi ke luar negeri yang dilakukan oleh Rosdiana, yang hasil penyelidikan bahwa diduga telah melakukan 60-80 bayi yang semuanya diserahkan kepada Warga Negara Asing.

d. Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Perkawinan pesanan menjadi perdagangan orang, apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga. Ada 2 (dua) bentuk perdagangan melalui perkawinan yaitu :

- 1) Perkawinan digunakan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan membawa ke wilayah lain yang sangat asing, namun sesampai di wilayah tujuan, perempuan tersebut dimasukkan dalam prostitusi.

- 2) Perkawinan untuk memasukkan perempuan ke dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik yang sangat eksploitatif bentuknya.

e. Implantasi Organ

Di Negara Indonesia, khususnya Kota Jakarta sudah dinyatakan sebagai kawasan untuk perdagangan anak dan perempuan. Tahun 2003-2004 ditemukan sedikitnya 80 kasus perdagangan anak, berkedok adopsi yang melibatkan jaringan dalam negeri. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya bayi yang belakangan diketahui diadopsi untuk diambil organ tubuhnya dan sebagian besar bayi yang diadopsi tersebut dikirim ke sejumlah negara, diantaranya ke Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia, dan Prancis.